



Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III dan IV pada UKPD di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat

**Disusun oleh:
TIM 14
CPNS INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA
ANGKATAN 2021**

- Nur'aini Hygia Rifani (199707272020122028)
- Ria Setyaningrum (199306182020122022)
- Shafira Rizki Ramdhayani (199801092020122009)

Senin, 22 Maret 2021

Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat

Outline Paparan

Pendahuluan

1. Latar Belakang dan Dasar Hukum
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Metodologi



Pembahasan

1. Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola
2. Tahapan Swakelola Tipe III dan IV
3. Data Umum
4. Permasalahan dan Penyebab



Penutup

Kesimpulan dan Saran





Latar Belakang dan Dasar Hukum

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
- Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2019



Tujuan

- Memahami penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola Tipe III dan IV
- Mengetahui pelaksanaan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2019 pada UKPD di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat
- Mengidentifikasi permasalahan dalam PBJ melalui Swakelola Tipe III dan IV
- Memberikan saran yang dapat membantu mengoptimalkan PBJ melalui Swakelola Tipe III dan IV



Ruang Lingkup

UKPD di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2021



Metodologi

- Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SiRUP LKPP
- Wawancara dengan UKPD terkait
- Analisis peraturan-peraturan terkait Swakelola Tipe III dan IV

Tipe Swakelola

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 18(6)



Tujuan Swakelola

Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola



Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Tahapan Swakelola




Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, Pasal 9

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Tahapan Perencanaan Swakelola Tipe III dan IV



Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Spesifikasi Teknis/KAK & RAB

SPESIFIKASI TEKNIS/KAK

Memuat antara lain:

- Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan, dan barang/jasa yang disediakan;
- Spesifikasi barang/jasa;
- Jangka waktu Swakelola;
- Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, nara sumber, bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, jasa lainnya, jasa konsultasi, dan/atau kebutuhan lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
- Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Terdiri dari:

- Gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, honor Tim Penyelenggara Swakelola;
- Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
- Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau;
- Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan, dsb.

Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya)



Pokmas dan
Organisasi Kemasyarakatan
Pelaksana Swakelola
menyampaikan RAB

Dalam pelaksanaan
Swakelola terdapat:
Kebutuhan Pengadaan
Melalui Penyedia

Selanjutnya PPK
melakukan review
atas usulan proposal
dan RAB

Kebutuhan pengadaan
Barang/Jasa dimasukkan
**ke dalam kontrak
Swakelola**

atau

Dalam hal Pelaksana
Swakelola **tidak bersedia/
tidak mampu** maka
pengadaan bahan/material/
jasa lainnya dilakukan
melalui **kontrak terpisah
oleh PPK**

Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Tahapan Persiapan Pengadaan Swakelola Tipe III

No	Kegiatan	Para Pihak	
		Penyusun	Penetapan
1.	Penetapan sasaran	Tim Persiapan	PA/KPA
2.	Penyelenggara swakelola: - Tim Persiapan dan Tim Pengawas	PPK penanggung jawab anggaran	PA/KPA penanggung jawab anggaran
	- Tim Pelaksana	Ormas	Pimpinan Ormas
3.	Rencana kegiatan	Tim Persiapan	PPK
4.	Jadwal pelaksanaan	Tim Persiapan	PPK
5.	Reviu Spesifikasi teknis/KAK	Tim Persiapan	PPK
6.	Reviu RAB	Tim Persiapan	PPK
7.	Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola	PPK dan Pimpinan Ormas	

Tahapan Persiapan Pengadaan Swakelola Tipe IV

No	Kegiatan	Para Pihak	
		Penyusun	Penetapan
1.	Penetapan sasaran	PPK	PA/KPA
2.	Penyelenggara swakelola: Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas	Kelompok Masyarakat	Pimpinan Kelompok Masyarakat
3.	Rencana kegiatan	Tim Persiapan	PPK
4.	Jadwal pelaksanaan	Tim Persiapan	PPK
5.	Reviu Spesifikasi teknis/KAK	Tim Persiapan	PPK
6.	Reviu RAB	Tim Persiapan	PPK
7.	Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola	PPK dan Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola	


Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Pelaksanaan Swakelola Tipe III dan IV



Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Tahapan Pengawasan Pengadaan Swakelola Tipe III dan IV

A. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

B. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:

1. Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
2. Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil, atau tenaga pendukung) dan jasa konsultasi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
3. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

C. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

- Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

Tahapan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe III dan IV

1



Pekerjaan selesai 100%

3



Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP)

5



Berita Acara Serah Terima (BAST)

7



Serah terima dituangkan dalam berita acara

2



Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Pengawas

4



Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK

6



PPK menyerahkan barang/jasa hasil pekerjaan kepada PA/KPA



Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021


Pendahuluan

Pembahasan

Penutup


Persentase Perencanaan Swakelola Tipe III dan IV pada UKPD di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat

2020



- Sudah merencanakan: 22 UKPD (22%) dari total 102 UKPD
- Belum merencanakan: 80 UKPD (78%) dari total 102 UKPD

2021




- Sudah merencanakan: 42 UKPD (41%) dari total 102 UKPD
- Belum merencanakan: 60 UKPD (59%) dari total 102 UKPD

Sumber: SiRUP LKPP, telah diolah kembali.


Persentase Perencanaan Swakelola Tipe III dan IV pada UKPD di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat

2020



- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Lansia
- Penyediaan operasional posyandu
- Penyediaan honor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan pelaksanaannya
- Peningkatan peran kelembagaan RT, RW, dan LMK tingkat kelurahan
- Belanja makanan dan minuman pegawai; rapat; peserta/petugas/panitia
- Lain-lain (23 kegiatan)

2021



- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Lansia
- Penyediaan honor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan pelaksanaannya
- Penyediaan honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Peningkatan peran kelembagaan RT, RW, dan LMK tingkat kelurahan
- Penyediaan operasional posyandu
- Lain-lain (23 kegiatan)

Sumber: SiRUP LKPP, telah diolah kembali.

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup



Kelurahan Palmerah



Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumentasi Wawancara dengan UKPD



Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ)



Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2

Permasalahan dan Penyebab

Permasalahan

- 1 Perencanaan PBJ melalui Swakelola Tipe III dan IV di UKPD Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat belum optimal
 - 2020 → 22 UKPD (22%) dari total 102 UKPD
 - 2021 → 42 UKPD (41%) dari total 102 UKPD

Penyebab

1. Kekurangpahaman UKPD untuk melaksanakan PBJ melalui Swakelola Tipe III dan IV.
2. Keraguan UKPD terhadap pertanggungjawaban yang tidak akuntabel, khususnya pada Swakelola Tipe IV karena keterbatasan kemampuan Pokmas.

Tabel Keterbatasan Pokmas dalam Tahap Swakelola

Tahap	Keterangan
Perencanaan	Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan
Pengawasan	Terdapat keterbatasan kemampuan Pokmas sebagai pengawas, misalnya dalam tugas pengawasan atas laporan pertanggungjawaban terkait keuangan

Permasalahan dan Penyebab

Permasalahan

2

Daftar Mitra Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat belum tersedia

3

Kurang tepat pengklasifikasian kegiatan menjadi Swakelola Tipe III dan IV oleh UKPD pada SiRUP LKPP

Penyebab

Belum optimalnya peran UPPBJ Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat dalam menyusun daftar Mitra Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) sesuai ketentuan.

Belum optimalnya supervisi UPPBJ Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat di masing-masing UKPD

Kesimpulan dan Saran


1 Pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola Tipe III dan IV pada UKPD di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat **belum optimal**

2 Permasalahan yang ditemukan dari perolehan data melalui SiRUP LKPP dan hasil wawancara antara lain:

➡ Belum optimal perencanaan PBJ melalui Swakelola Tipe III dan IV

➡ Belum terdapat Daftar Pokmas dan Ormas di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat

➡ Kurang tepat klasifikasi kegiatan yang dikategorikan menjadi Swakelola Tipe III dan IV pada SiRUP LKPP



1 kegiatan prioritas sebagai *pilot project* melalui Swakelola Tipe III dan IV

2 Pembinaan/ sosialisasi langsung ke Ormas/Pokmas, ditambahkan dengan praktik dari kegiatan Swakelola Tipe III dan IV. Contoh: PMT-AS

3 Menyusun daftar Mitra Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dikoordinasikan oleh UPPBJ

4 Optimalisasi supervisi oleh UPPBJ



Sekian dan Terima Kasih

